



## ***Profile of Infrastructure and Pedagogic Competencies of Teachers in SMP and SMA/SMK in Waisai District, Raja Ampat Regency, West Papua Province***

## **Profil Sarana Prasarana Dan Kompetensi Pedagogik Guru Pada SMP Dan SMA/SMK Di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat**

**Maikel Watem, Jan H Nunaki, dan Hengky L. Wambrau**

Pendidikan Biologi FKIP Universitas Papua

\*korespondensi penulis : j.nunaki@unipa.ac.id

### **Abstract**

This study aims to find out an overview of Infrastructure Facilities and Pedagogic Competencies of Teachers in SMP and SMA/MK in Waisai District, Raja Ampat Regency, West Papua Province. This research was a descriptive study, data collection using questionnaires, namely infrastructure principal questionnaire for school principals and teacher pedagogic competency questionnaire divided by each teacher in the education unit conducted by the study. The results of the analysis in this study infrastructure in 3 junior high schools the average percentage shows that SMP Negeri 14 has a very high percentage of up to 98%, in SMP Negeri 21 reaches 55%, and SMP YPK Alfa Omega 67% so that both schools are still in low category. In the high school / vocational school, the results showed that the State High School 1 and SMK 2 were in the very high percentage category, namely SMA Negeri 1 reached 97%, and SMK Negeri 2 reached 92%, while SMA Negeri 14 reached 66%, so it was still in the low category. While the pedagogic competence of teachers in the 3 SMP results showed that each school had not achieved a significant percentage value, namely in SMP Negeri 14 reached 7,352%, SMP Negeri 21 reached 5,617%, and YPK Alfa Omega SMP reached 8,333%. in high school and vocational high school results also show that each school has not achieved a significant percentage value, namely at State 1 High School reached 6.410%, State High School 14 reached 8.196%, and State Vocational High School 2 reached 5.813%

Keywords: Infrastructure, Teacher's Pedagogic Competence, Waisai District, Raja Ampat

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Sarana Prasarana dan Kompetensi Pedagogik Guru pada SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) yang dibuat dalam 2 bentuk yaitu kuesioner sarana prasarana untuk kepala sekolah dan kuesioner kompetensi pedagogik guru yang dibagi setiap guru pada satuan pendidikan yang dilakukan penelitian. Hasil analisis pada penelitian ini sarana prasarana pada 3 SMP hasil rata-rata persentase menunjukkan SMP Negeri 14 yang memiliki nilai persentase sangat tinggi hingga mencapai 98%, pada SMP Negeri 21 mencapai 55%, dan SMP YPK Alfa Omega 67% sehingga kedua sekolah masih dalam kategori rendah. Pada SMA/SMK hasil menunjukkan SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 2 yang di kategori memiliki nilai persentase sangat tinggi yaitu SMA Negeri 1 mencapai 97% dan SMK Negeri 2 mencapai 92%, sedangkan SMA Negeri 14 mencapai 66% sehingga masih dalam kategori rendah. Sedangkan kompetensi pedagogik guru pada 3 SMP hasil menunjukkan setiap sekolah belum mencapai nilai persentase yang signifikan yaitu pada SMP Negeri 14 mencapai 7.352%, SMP Negeri 21 mencapai 5.617%, dan SMP YPK Alfa Omega mencapai 8.333%. pada SMA dan SMK hasil juga menunjukkan bahwa setiap sekolah belum mencapai nilai persentase yang signifikan yaitu pada SMA Negeri 1 mencapai 6,410%, SMA Negeri 14 mencapai 8.196%, dan SMK Negeri 2 mencapai 5.813%

*Kata kunci : Sarana Prasarana, Kompetensi Pedagogik Guru, Waisai, Raja Ampat*

## 1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan suatu bangsa Indonesia untuk menunjang kemajuan. Hal ini terkandung dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan proses pendidikan itu antara lain terjadi di sekolah”. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berperan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan sangat penting demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas demi tercapainya keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Salah satu faktor penentu capaian pendidikan di suatu wilayah adalah fasilitas penunjang. Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, padahal dulu Malaysia berguru ke Indonesia. Walaupun memiliki potensial sumber daya alam yang terbaik namun sumber daya manusia Indonesia hanya berada pada peringkat 109 dari 174 negara di dunia bahkan yang paling mengerikan Indonesia sering mengalami krisis-krisis berkepanjangan (Amri, *et al.*, 2010).

Berbicara tentang pendidikan disuatu daerah tidak terlepas dari Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan. Salah satu upaya membantu sekolah agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan adalah dengan penyatuan paradigma tentang standar nasional pendidikan.

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran, dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreatifitas dalam penggunaannya baik oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk SD/MI,SMP/MTS, dan SMA/MA tertuang dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007 yang berisi bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, nampaknya harus benar-benar memiliki kemampuan dan sikap profesional yang tinggi, sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendidik siswanya agar berkualitas. Jumlah guru sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru sebagai tenaga tenaga profesionalisme dalam proses

pembelajaran. Fungsi dan peran guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualis akan berbagai potensi yang dimilikinya (Usman 2005: 1)

Jumlah sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru sebagai tenaga profesional menurut ketentuan Pasal 4 UU RI tentang guru dan dosen adalah sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) yang berfungsi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru memiliki peran sentral dan cukup strategis antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki daya kreasi dan kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran (Usman, 2005: 14). Fungsi dan peran guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran ini sesuatu yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran, tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat (Sanjaya, 2009: 160).

Kompetensi guru merupakan salah satu sifat bagi seorang guru profesional. Kompetensi guru adalah kompetensi suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif (Usman, 2005:4). Kompetensi pedagogik merupakan suatu performansi (*kemampuan*) seseorang dalam bidang ilmu pendidikan. Untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki kompetensi pedagogik. Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dan keterampilan pada bidang profesi kependidikan. Kompetensi pedagogik atau akademik ini merujuk kepada kemampuan guru untuk mengelola proses belajar, mengajar, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa sebagai individu-individu (Hakim,2009: 243).

Hubungan kompetensi pedagogik guru dapat dijabarkan menjadi kompetensi dan indikator esensial. Pemahaman terhadap peserta didik. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial yaitu memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan kompetensi kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Perancangan pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karekteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik Subkompetensi ini memiliki indikator esensial, menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery level*) dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial memfasilitasi peserta didik untuk perkembangan berbagai kompetensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik (Hidayat 2011:32-33).

Pendidikan di Kabupaten Raja Ampat pada SMP terdapat 31 sekolah, 3.105 siswa dan 291 guru. Secara rata-rata tiap Distrik di Kabupaten Raja Ampat telah memiliki bangunan SMP karena jumlah distrik di Kabupaten Raja Ampat sebanyak 24 distrik. Namun kenyataannya semua Distrik belum memiliki bangunan gedung SLTP, dimana menurut data dari dinas pendidikan Kabupaten Raja Ampat masih ada 6 (enam) Distrik yang belum memiliki gedung SMP. Seorang guru di jenjang pendidikan SMP memiliki beban mengajar 10-11 siswa. Pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Raja Ampat terdapat 15 sekolah, 1.598 siswa dan 208 guru; dimana baru 10 Distrik di Kabupaten Raja Ampat yang sudah terdapat gedung SMA/SMK Pada jenjang pendidikan ini satu orang guru rata-rata memiliki beban mengajar 10 siswa, sama dengan beban mengajar guru pada jenjang pendidikan SMP. Berdasarkan data BPS keadaan umum SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat, bahwa masih ada kekurangan fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana), guru dan rasio guru. Banyak guru mata pelajaran yang mengajar tidak sesuai dengan bidang kompetensi pedagogik guru, sehingga di duga dapat berpengaruh terhadap seyogianya melakukan fungsi dan peran sebagai guru profesional dalam satuan pendidikan. Dengan demikian penelitian dilakukan untuk melihat profil sarana prasarana dan kompetensi pedagogik guru di Kabupaten Raja Ampat (BPS Provinsi Papua Barat 2017 ).

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif atau statistik sederhana, yaitu pengelolaan data dalam bentuk persentase (%). Dalam teknik pengumpulan sampel diambil secara *purposive sampling* terhadap informan kunci yaitu kepala sekolah, untuk data kompetensi pedagogik guru diambil sampel  $\geq 75\%$

Survey dan Observasi

Melakukan survei ke lokasi penelitian (sekolah tersebut di atas) untuk melihat tempat sebelum melaksanakan penelitian. Observasi juga dilakukan terhadap kondisi *riil* sekolah dan data sekunder

Wawancara dan Pengisian Kuisisioner

Wawancara terhadap informan kunci yaitu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru-guru di Kabupaten Raja Ampat. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam wawancara meliputi, alat tulis dan kamera cannon serta hand phone. Wawancara terbuka dilakukan untuk Kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk Pertanyaan. Pengisian kuisisioner terstruktur dilakukan oleh kepala SMP dan SMA/MK yang efektif.

Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan meliputi data-data yang akan diambil sebagai berikut:

1. Dapodik di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat ( *Online* )
2. Data pendidikan disekolah tersebut
3. Data *purposive* berupa Fakta dan data keadaan sekolah pada saat penelitian dilakukan

Variabel penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu utama dan variabel penunjang adalah :

1. Variabel Utama terdiri atas sarana prasarana dan kompetensi pedagogik guru

- 1.1. Keadaan Sarana dan Prasarana di satuan pendidikan SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat
- 1.2. Jumlah guru SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat
- 1.3. Jumlah guru per SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat
- 1.4. Jumlah guru mata pelajaran per SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat
- 1.5. Jumlah guru tetap per SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat
- 1.6. Jumlah guru honor per SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat
- 1.7. Jumlah guru kontrak per SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat
- 1.8. Jumlah guru yang mengajar diluar bidang kompetensinya.
- 1.9. Kompetensi pedagogik guru

## 2. Variabel Penunjang

Data Dapodik yang dilihat sebagai penunjang pendidikan terdiri atas :

1. Data sarana dan prasarana satuan pendidikan SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat (data sekunder)
2. Perangkat mengajar (RPP)
3. Sertifikat-sertifikat guru di sekolah
4. Fasilitas penunjang pendidikan
5. Program tahunan dan program semester

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data perencanaan dan pelaksanaan. Penelitian ini telah dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut

### a. Penyusunan Kuesioner

Merumuskan permasalahan penelitian dengan variabel disertai dengan indikator-indikator yang akan menjadi pertanyaan. Menyusun pertanyaan beserta alternatif jawabannya yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan disertai dengan petunjuk-petunjuk pengisian sehingga akan jelas maksud dan tujuan kuesioner tersebut kepada responden.

Dalam pengumpulan data melalui kuesioner yaitu data sarana prasarana yang berasal dari setiap kepala sekolah dan kompetensi pedagogik guru untuk setiap guru pada SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat. Kuesioner yang digunakan merupakan suatu instrumen yang dipakai untuk akreditasi SMP/MTs di Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 tahun 2009 tanggal 4 Maret 2009.

### b. Validasi Kuisisioner

Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu divalidasi soal atau pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas soal atau pertanyaan yang akan digunakan.

### c. Perbanyak Kuesioner dan Penyebarannya

Kuesioner yang telah divalidasi kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK dan Guru-guru di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat, diantaranya Kuisisioner Pengambilan data sarana dan prasarana akan diberikan kepada setiap kepala sekolah untuk diisi dan untuk kuisisioner kompetensi pedagogik guru dibagi berdasarkan persentasi guru dimasing-masing sekolah yang bervariasi

jumlahnya disesuaikan dengan jumlah guru setiap satuan pendidikan dengan standar  $\geq 75\%$ . Untuk SMP N 14 jumlah sampel 77,27%, untuk SMP N 21 jumlah sampel 91,30%, dan SMP YPK Alfa Omega jumlah sampel 88,23%, sedangkan untuk SMA N 1 jumlah sampel 81,81%, SMA N 14 jumlah sampel 78,94% dan SMK N 2 jumlah sampel 78,26%. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi setiap SMP dan SMA/SMK di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat dan memberikan kuesioner kepada setiap Kepala Sekolah dan guru-guru serta memberitahukan maksud dan tujuan penelitian ini serta melakukan wawancara secara semi terstruktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, serta membuat kesepakatan untuk pengambilan kuesioner apabila telah selesai diisi

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, dalam bentuk tabel dan gambar. Setelah itu dilakukan perbandingan antara kuisisioner sarana prasarana dan kuisisioner kompetensi pedagogik guru di setiap satuan pendidikan. Dalam penelitian ini pengelolaan data menggunakan bantuan program *Microsoft Office Excel 2010*.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian tentang kondisi sarana dan prasarana SMP di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat, meliputi : SMP N 14, SMP N 21, dan SMP YPK Alfa Omega dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1 Data Sarana Prasarana SMP Negeri 14 Waisai**

No	Item Pernyataan	Hasil Penelitian
1	Luas lahan	Sekolah ini Memiliki luas lahan sesuai ketentuan
2	Berada di lokasi yang aman dan terhindar bahaya yang mengancam kesehatan jiwa	Terletak di lokasi aman dan terhindar bahaya kesehatan jiwa sesuai ketentuan
3	Berada di lokasi nyaman, terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan serta sarana yang meningkat.	Terletak di lokasi yang nyaman, terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan serta sarana yang meningkat sesuai ketentuan.
4	Lokasi sesuai peruntukan, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	Sekolah ini pemanfaatan sesuai peruntukan, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan.
5	Memilik lantai bangunan sesuai ketentuan	Luas lantai seluas 90%-99% dari ketentuan
6	Bangunan memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem bahaya kebakaran	Memiliki struktur bangunan yang stabil dan kokoh namun belum memiliki sistem

7	dan petir Memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	bahaya kebakaran dan petir Memiliki 4 atau lebih sanitasi sebagai persyaratan kesehatan sesuai ketentuan
8	Bangunan sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai	Memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai sesuai ketentuan
9	Banguna sekolah memiliki instalasi listrik atau sumber daya lain	Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 watt atau lebih sesuai ketentuan
10	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.	Sekolah ini Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri
11	Sekolah Menengah Pertama (SMP) melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan
12	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki prasarana yang lengkap.	Memiliki 14 atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan
13	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
14	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan
15	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 2-5 siswa
16	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	Sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
17	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah ini memiliki ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
18	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai	Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan

	ketentuan.	
19	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
20	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
21	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.	Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan
22	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
23	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
24	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
25	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan

*Sumber : Data Primer diolah*

**Tabel 2. Data Sarana Prasarana SMP Negeri 21 Waisai**

No	Item Pernyataan	Hasil Penelitian
1	Luas lahan	Sekolah ini memiliki lahan seluas 90%–99%
2	Berada di lokasi yang aman dan terhindar bahaya yang mengancam kesehatan jiwa	Terletak di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
3	Berada di lokasi nyaman, terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan serta sarana	Terletak di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air,



yang meningkat.

pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan

**Lanjutan tabel 2**

No	Item Pernyataan	Hasil Penelitian
4	Lokasi sesuai peruntukan, memiliki status hak atas tanah dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	Sekolah ini di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah tetapi tidak memiliki
5	Memiliki lantai bangunan sesuai ketentuan	Luas lantai bangunan seluas 90%-99% dari ketentuan
6	Bangunan memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem bahaya kebakaran dan petir	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
7	Memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	Memiliki 4 atau lebih jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan
8	Bangunan sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai	Memiliki ventilasi udara dan pencahayaan memadai
9	Bangunan sekolah memiliki instalasi listrik atau sumber daya lain	Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 watt atau lebih
10	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.	Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri
11	Sekolah Menengah Pertama (SMP) melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	Sekolah ini melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat
12	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki prasarana yang lengkap.	Memiliki 5-9 jenis prasarana yang dipersyaratkan
13	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
14	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tetapi tidak memiliki ruang

	memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	perpustakaan
15	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa
16	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	Sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
17	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tetapi tidak memiliki ruang laboratorium IPA
18	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah ini memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
19	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
20	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tetapi tidak memiliki ruang tata usaha
21	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.	Tidak memiliki tempat beribadah
22	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang konseling
23	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang UKS/M dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang UKS/M
24	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan
25	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tetapi memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan

**Tabel 3. Data Sarana Prasarana SMP YPK Alfa Omega Waisai**

No	Item Pernyataan	Hasil Penelitian
----	-----------------	------------------

1	Luas lahan	Sekolah ini memiliki lahan seluas 80%-89% dari ketentuan
2	Berada di lokasi yang aman dan terhindar bahaya yang mengancam kesehatan jiwa	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
3	Berada di lokasi nyaman, terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan serta sarana yang meningkat.	Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan
4	Lokasi sesuai peruntukan, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
5	Memiliki lantai bangunan sesuai ketentuan	Luas lantai bangunan sesuai ketentuan
6	Bangunan memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem bahaya kebakaran dan petir	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
7	Memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	Memiliki 1 jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan

### Lanjutan Tabel 3

No	Pernyataan	Hasil Penelitian
8	Bangunan sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai	Sekolah ini memiliki ventilasi udara dan pencahayaan memadai
9	Bangunan sekolah memiliki instalasi listrik atau sumber daya lain	Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 watt atau lebih
10	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.	Memiliki izin mendirikan bangunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri
11	Sekolah Menengah Pertama (SMP) melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan
12	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki prasarana yang lengkap.	Memiliki 10-13 jenis prasarana yang dipersyaratkan
13	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Memiliki ruang kelas dengan

	memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
14	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang perpustakaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
15	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa
16	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	Sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
17	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu.	Tidak memiliki ruang laboratorium IPA
18	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tetapi memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
19	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
20	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
21	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.	Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan
22	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang konseling

### Lanjutan Tabel 3

No	Pernyataan	Hasil Penelitian
23	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah ini tidak memiliki ruang UKS/M

24	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan
25	Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan

4. Sumber . Data Primer diolah

**Tabel 4. Data Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Waisai**

No	Item Pernyataan	Hasil Penelitian
1	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki luas lahan sesuai ketentuan	Memiliki luas lahan sesuai ketentuan
2	Berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
3	Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.	Sekolah ini berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan
4	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
5	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki lantai bangunan dengan luas sesuai ketentuan minimal.	Luas lantai bangunan sesuai ketentuan
6	Bangunan sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
7	Bangunan sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	Memiliki 4 atau lebih jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan
8	Bangunan sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	Memiliki ventilasi udara memadai tetapi pencahayaan kurang

		memadai
9	Bangunan sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki instalasi listrik atau sumber daya lain.	Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 watt atau lebih
10	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.	Sekolah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri
11	Sekolah Menengah Atas (SMA) melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan
12	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki prasarana yang lengkap.	Memiliki 14 atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan
13	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
14	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan
15	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa
16	Sekolah Menengah Atas (SMA) memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	Sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
17	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium Biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
18	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
19	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum

	menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
20	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
21	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan

#### Lanjutan Tabel 4

No	Item Pernyataan	Hasil Penelitian
22	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
23	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
24	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
25	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.	Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan
26	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
27	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang UKS/M dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
28	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
29	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan

**Tabel 5. Data Sarana Prasarana SMA Negeri 14 Waisai**

No	Item Pernyataan	Hasil Penelitian
1	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki luas lahan sesuai ketentuan	Sekolah memiliki lahan seluas 80%-89% dari ketentuan
2	Berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	Sekolah berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
3	Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.	Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan
4	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
5	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki lantai bangunan dengan luas sesuai ketentuan minimal.	Luas lantai bangunan sesuai ketentuan
6	Bangunan sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran
7	Bangunan sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	Memiliki 3 jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan
8	Bangunan sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	Sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan memadai
9	Bangunan sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki instalasi listrik atau sumber daya lain.	Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 watt atau lebih
10	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.	Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri
11	Sekolah Menengah Atas (SMA) melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan



12	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki prasarana yang lengkap.	Memiliki 5-9 jenis prasarana yang dipersyaratkan
13	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
14	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang perpustakaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
15	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 11 atau lebih siswa
16	Sekolah Menengah Atas (SMA) memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	Sebanyak 7-9 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran di sekolah yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
17	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium Biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
18	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang laboratorium fisika
19	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang laboratorium kimia
20	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang laboratorium komputer
21	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Sekolah tidak memiliki ruang laboratorium bahasa
22	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana	Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan

---

	sesuai ketentuan.	
23	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
24	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
25	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.	Tidak memiliki tempat beribadah
26	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang konseling
27	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang UKS/M dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang UKS/M
28	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan
29	Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan

---

*Sumber. Data Primer diolah*

### **Pembahasan**

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Kelengkapan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di sekolah sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan kelancaran pembelajaran di dalam kelas. Dalam hal ini Bafadal (2008:2), menyatakan bahwa: "Secara sederhana, manajemen perlengkapan sekolah dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien." Berdasarkan definisi sederhana tersebut maka pada hakikatnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu merupakan proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Semua fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah haruslah dikelola dengan baik agar keberadaan sarana dan prasarana tersebut dapat menunjang proses pembelajaran dan digunakan sesuai kebutuhan, sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan lancar dan tujuan pendidikan dapat terwujud. Dalam kegiatan pembelajaran sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran proses kegiatannya, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh setiap instansi terutama sekolah.

Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah adanya penyediaan sarana prasarana yang belum memadai atau lengkap. Permasalahan sarana dan prasarana sangat penting untuk ditangani lebih serius, karena sangat berpengaruh dalam kelancaran proses belajar mengajar, karena disamping menjadi lebih nyaman, juga sekaligus menjadi media pembelajaran dengan peralatan yang harus disesuaikan termasuk penyediaan fasilitas yang mutlak harus dipenuhi, yang tentunya kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Seringkali dalam pemenuhan sarana dan prasana ditentukan oleh pihak sekolah bersama komite sekolah berdasar pada keinginan dan kebutuhan sekolah masing-masing semata, (Margono, S 2005).

Permasalahan sarana dan prasarana sangat penting untuk ditangani lebih serius, karena sangat berpengaruh dalam kelancaran proses belajar mengajar, karena disamping menjadi lebih nyaman, juga sekaligus menjadi media pembelajaran dengan peralatan yang harus disesuaikan termasuk penyediaan fasilitas yang mutlak harus dipenuhi, yang tentunya kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Seringkali dalam pemenuhan sarana dan prasana ditentukan oleh pihak sekolah bersama komite sekolah berdasar pada keinginan dan kebutuhan sekolah masing-masing semata,(Margono, S 2005).

#### **Kompetensi Pedagogik Guru**

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Ini mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan ketrampilan mengajar. Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran (Alma *et al.*, 2009:141).

Guru merupakan salah satu kunci keberhasilan siswa dalam hasil belajar. Guru yang kompeten dalam bidangnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Karena itu kompetensi pedagogik yang dimiliki guru dalam mengajar mempunyai peranan penting dalam proses belajar-mengajar dan menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu guru harus memiliki yang menurut Sardirman (2007:152) kompetensi pedagogik yaitu kompetensi menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media (sumber), menguasai siswa untuk kepetingan pengaturan, mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan, menyelenggarakan administrasi sekolah, mengenal prinsip-prinsip dan hasil penelitian guna keperluan kegunaan.

Baik buruknya kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Dengan kompetensi pedagogik yang dimiliki guru, akan mampu memotivasi siswa dalam belajar, selain itu siswa juga semangat dan aktif dalam proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik guru sejarah sangat dibutuhkan oleh siswa-siswanya untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam proses pembelajaran. Dengan kompetensi pedagogik yang tinggi, maka para siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang tinggi pula. Demikian juga sebaliknya apabila kompetensi guru rendah, maka pengalaman belajar dan hasil belajar siswanya akan rendah pula.

#### **4. Simpulan**

Hasil penelitian tentang sarana prasarana dan kompetensi pedagogik guru pada setiap sekolah di Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut :

1. Sarana prasarana pada tiga SMP hasil menunjukkan bahwa SMP Negeri 14 Waisai yang memiliki sarana prasarana yang baik (98%), sedangkan SMP Negeri 21

- Waisai (55%), dan SMP YPK Alfa Omega (67%) sehingga kedua sekolah tergolong memiliki sarana prasarana yang lebih rendah dibawah standar (75%).
2. Sarana prasarana di SMA Negeri 1 Waisai dan SMK Negeri 2 Waisai tergolong memiliki sarana prasarana yang memenuhi standar yaitu SMA Negeri 1 Waisai (97%) dan SMK Negeri 2 Waisai (92%), sedangkan SMA Negeri 14 Waisai berada pada kategori rendah (66%).
  3. Kompetensi pedagogik guru pada tiga SMP, belum mencapai nilai signifikan yaitu: SMP Negeri 14 Waisai (7.352%), SMP Negeri 21 Waisai (5.617%), dan SMP YPK Alfa Omega (8.333%).
  4. Kompetensi pedagogik guru pada SMA dan SMK belum mencapai nilai signifikan yaitu pada SMA Negeri 1 Waisai (6.410%), SMA Negeri 14 Waisai (8.196%), dan SMK Negeri 2 Waisai (5.813%).

## Referensi

- Alma, dkk. (2009) *Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Belajar)*. Bandung: Alfa Beta
- Amri, S. & Ahmadi L. K. (2010). *Kontruksi Pengembangan Pembelajaran Pengaruhnya Terhadap Mekanisme dan Praktikum Kurikulum*. Prestasi Publisher. Jakarta.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Raja Ampat. (2017). *Kabupaten Raja Ampat Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistika Kabupaten Raja Ampat.
- Badan Pusat Statistika Propinsi Papua Barat 2017. *Propinsi Papua Barat Dalam Angka Papua Barat Regegency In Figures 2017*. Badan Pusat Statistika Propinsi Papua Barat.
- Bafadal. (2008). *Manajememn Perlengkapan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Penelitian Tindakan (Action Research)*. (1999). *Bahan Pelatihan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Hidayat, P. R. (2011). *Pengaruh Persepsi Peserta Didik Tentang Kompetensi Pedagogik Guru Pai Terhadap Prestasi Belajar Siswa Dalam Rumpun Mata Pelajaran Pai*.
- Hakim, L. (2009). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung : CV Wacana Prima.
- Margono, S, (2005) *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. V Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 tahun 2009 tanggal 4 Maret 2009.
- Peraturan Menteri No 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Sardiman, A.M. (2007). *Interaksi dan Motivasi dalam Belajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, W. (2009). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Cet. I; Jakarta: Prenadandia.
- Usman, M. (2005). Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Cet. XI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.